(FIIL MUTAADDI DAN FIIL LAZIM)

عَلاَمَةُ الْفِعْلِ الْمُعَدَّى أَنْ تَصِلْ   هَا غَيْرِ مَصْدَر بِهِ نَحْوُ عَمِلْ

فَانْصِبْ بِهِ مَفْعُولَهُ إِنْ لَمْ يَنُبْ   عَنْ فَاعِلٍ نَحْوُ تَدَبَّرْتُ الْكُتُبْ

- *Tanda-tanda fiil mutaaddi yaitu apabila bisa ditemukan dengan ha' dhomir yang ruju' pada selainnya masdarnya fiil, seperti lafadz عَمِلَ*
- *Nashobkanlah dengan fiil mutaaddi pada maf'ul bihnya, apabila tidak mengganti fail (menjadi naibul fail) seperti lafadz تَدَبَرتُ الْكُتُبْ*

KETERANGAN BAIT NADZAM

1. DEVINISI FIIL MUTAADDI DAN FIIL LAZIM [1]

فالُمَتَعَدِّي هُوَ الَّذِي يَصِلُ إِلَى مَفْعُوْلِهِ بِغَيْرِ حَرْفِ جَرٍّ

Yaitu fiil yang maknanya bisa sampai pada maf'ul bihnya tanpa perantara huruf jar.

Contoh : ضرَبْتُ زَيدًا *Saya memukul Zaid*

2. TANDA FIIL MUTAADDI

[1] *Ibnu Aqil hal.70*

Yaitu apabila bisa ditemukan dengan Ha' Dhomir yang ruju' pada selain masdarnya fiil, dan bisa dicetakkan Isim Maf'ul yang Tam (yang tidak membutuhkan huruf Jar)

Contoh : الخَيْرُ عَمِلَهُ زيدٌ *Kebaikan itu dilakukan oleh Zaid.* Isim maf'ulnya مَعْمُولٌ

الشَّرُّ مَقَتَهُ اللهُ *Kejelekan itu dimurkai Allah.* Isim maf'ulnya مَمْقُوْتٌ

Sedangkan Ha' dhomir yang ruju pada masdarnya fiil tidak bisa dijadikan tandanya fiil mutaaddi, karena bisa ditemukan fiil mutaaddi dan fiil lazim. Seperti :

- Yang bertemu fiil lazim

  الخُرُوجُ خَرَجَهُ زيدٌ *Zaid melakukan pekerjaan keluar.*

- Yang bertemu fiil mutaaddi

  الضَّرْبُ ضَرَبَهُ زيدٌ *Zaid melakukan pekerjaan memukul.*

Fiil mutaaddi juga dinamakan fiil waqi' karena pekerjaannya terjadi pada maf'ul, juga dinamakan fiil mujawiz, karena pekerjaannya melewati dan sampai pada maf'ul.

3. DEVINISI FIIL LAZIM

Yaitu fiil yang maknanya tidak bisa sampai pada maf'ul kecuali dengan perantaraan huruf jar atau fiil yang tidak membutuhkan pada maf'ul bih.

Contoh : مررتُ بزيدٍ *Saya berjalan bertemu dengan Zaid.*

قَامَ زَيْدٌ *Zaid telah pergi.*

Tandanya fiil lazim yaitu tidak bisa ditemukan dengan ha' dhomir yang ruju' pada selainnya masdarnya fiil, dan isim maf'ulnya tidak Tam (membutuhkan huruf Jar) seperti : مَمْرُوْرٌبِهِ

Fiil lazim dinamakan juga fiil qoshir, karena diringkas dicukupkan dengan fail.

4. AMAL FIIL MUTAADDI

Yaitu menashobkan pada maf'ul bihnya apabila tidak menjadi naibul fail. Contoh : تَدَبَّرْتُ الْكُتُبَ *Saya memikirkan isinya kitab*

Apabila dijadikan naibul fail maka dibaca rofa', diucapkan :

تُدُبِرَّتْ الْكُتُبُ *Isinya kitab difikirkan.*

Terkadang maf'ul bih dibaca rofa' dan fail dibaca nashob ketika aman dari keserupaan. Namun hal ini hukumnya sima'i dan tidak boleh diqiyaskan.

Seperti : خَرَقَ الثَّوْبُ المِسْمَارَ *Paku menyobekan pada baju*

وَكَسَرَ الزُّجَاجُ الحَجَرَ *Batu memecahkan kaca*

5. PEMBAGIAN FIIL MUTAADDI

Fiil mutaaddi dibagi menjadi tiga yaitu :

- Fiil yang mutaaddinya pada satu maf'ul
  Seperti : lafadz ضَرَبَ
- Fiil yang mutaaddinya pada dua maf'ul
  Seperti : lafadz ظَنَّ dan اَعْطَى
- Fiil yang mutaaddinya pada tiga maf'ul
  Seperti : lafadz أرى dan أَعْلَمَ

وَلاَزِمٌ غَيْرُ الْمُعَدَّى وَحُتِمْ   لُزُومُ أَفْعَالِ السَّجَايَا كَنَهِمْ

كَذَا افْعَلَلَّ والْمُضَاهِي اقْعَنْسَسَا   وَمَا اقْتَضَى نَظَافَةً أَوْ دَنَسَا

أَوْ عَرَضاً أَوْ طَاوَعَ الْمُعَدَّى   لِوَاحِدٍ كَمَدَّهُ فَامْتَدَّا

❖ *Fiil lazim yaitu selainnya fiil mutaaddi (yaitu fiil yang tidak bisa ditemukan ha' dhomir yang ruju' pada selainnya masdar fiil), dan diwajibkan lazimnya (1) fiil-fiil yang menunjukan arti watak, seperti lafadz نَهِمَ (rakus)*

❖ *(2) fiil-fiil yang mengikuti wazan إِفْعَلَلْ (3) fiil yang menyerupai إِقْعَنْسَسَ (mengikuti wazan إِفْعَلَلَّ (4) fiil yang menunjukan makna bersih atau kotor*

❖ *(5) fiil yang menunjukan makna sifat yang baru terjadi selain gerakan tangan (6) fiil yang menjadi muthowa'ahnya fiil yang mutaaddi pada satu maf'ul, seperti lafadz مَدَّهُ فَامْتَدَّ*

Dalam nadhom disebutkan bahwa fiil yang dipastikan lazim itu ada enam, yaitu :

1. Af'alus Sajaya

أَلْمُرَادُ بِأَفْعَلِ السَّجَايَا مَادَلَّ عَلَى مَعْنَى قائِمٍ بِالْفَاعِلِ لاَزِمٍ لَهُ

Yaitu lafadz yang menunjukkan suatu sifat yang bertempat pada fail dan sifat tersebut selalu melekat (fiil-fiil yang menunjukkan makna watak) Contoh :

- Tampan حَسُنَ
- Jelek قَبُحَ
- Pendek قصُر
- Rakus نَهِمَ
- Tinggi طال

Yang dimaksud perkataan lazim (sifat yang selalu menetap) disini ialah الغَالِب (**sifat** yang selalu menetap didalam keumumannya) seperti sifat rakus, (banyak maknanya) ini umumnya selalu menetap, namun terkadang tidak menetap karena orangnya sakit [2]

2. Lafadz yang mengikuti wazan إِفْعَلَلَّ

Contoh :

- Berkerut إِقْشَعَرَّ

[2] *Ibnu Hamdun I hal.140*

- Sangat tenang إِطْمَأَنَّ

Dua lafadz ini sudah berhasil secara sempurna tanpa menyebutkan maknanya maf'ul bih, seperti diucapkan :

- Kulit itu sangat berkerut إِقْشَعَرَّ الجِلْدُ
- Hati itu sangat tenang إِطْمَأَنَّ القَلْبُ

3. Lafadz yang menyerupai lafadz إِقْعَنْسَسَ

Yaitu setiap lafadz yang mengikuti wazan إِفْعَنْلَلَ / إِفْعَنْلَى

Contoh :

- Menjadi berdesakan إِحْرَنْجَمَ
- Tidur melumah إِسْلَنْقَى

4. Fiil yang menunjukkan arti bersih

Contoh :

- Bersuci طَهُرَ
- Berwudlu وَضُؤَ

5. Fiil yang menunjukkan makna kotor

Contoh :

- Kotor دَنَسَ
- Kotor وَسَخَ
- Najis نَجُسَ

6. Fiil yang menunjukkan makna 'ardl

وَهُوَ مَا لَيْسَ حَرَكَةَ جِسْمٍ مِنْ مَعَنَى قَائِمٍ بِالفَاعِلِ غَيْرِ لاَزِمٍ لَهُ

Yaitu perkara yang bukan merupakan gerakan jisim, dari sifat yang bertempat pada fail yang tidak selalu menetap.[3]

Contoh :

- Sakit مَرِضَ
- Malas كَسَلَ
- Semangat نَشَطَ

Sedangkan sifat yang melekat pada seseorang dan tidak selalu menetap, akan tetapi diulakukan oleh gerakan jisim, maka hukumanya tidak bisa dipastikan fiil lazim, dikarenakan ada yang mutaaddi, seperti lafadz مَدَّ (memanjangkan) dan ada yang lazim, seperti lafadz مَشِيَ (berjalan)

Sebagian ulama' berpendapat bahwa dalam mengetahui suatu fiil mutaaddi dan lazim ada suatu qoidah tertentu yaitu :

1) Fiil yang menunjukkan makna yang dilakukan oleh seluruh
anggota badan, hukumnya lazim.[4]

Seperti : a) berdiri قَامَ c) masuk دَخَلَ

b) pergi دَهَبَ d) keluar خَرَجَ

2) Fiil yang menunjukkan makna yang dilakukan anggota badan,

---

[3] *Asymuni II hal.89*

[4] *Talhisus Asas hal.11*

dilakukan hati atau panca indra, maka hukumnya mutaaddi

Seperti : a) memanjangkan مدٌ

b) melihat رَأَى

c) menyangka ظَنَ

Namun sebagian ulama' berpendapat bahwa qoidah tersebut merupakan penelitian yang masih bisa ditentang.

3) Fiil yang menjadi muthowaah (menerima akibat) dari fiil yang mutaaddi pada maf'ul satu. Sedangkan pengertian Muthoqaah adalah :

الْمُطَاوَعَةُ قَبُوْلُ الاَثَرِ أَىْ حُصُوْلُهُ مِنْ فَاعِلِ فِعْلٍ ذِيْ عِلاَجٍ مَحْسُوسٍ إِلَى فَاعِلِ فِعَلٍ أَخرَ يُلاَقِيْهِ إِشْتِقَاقًا

Muthowaah *yaitu hasilnya suatu akibat dari failnya fiil yang bisa dilakukan anggota dhohir dan bisa dirasakan indra pada failnya fiil yang lain, yang kedua fiil sama dalam musytaqnya (cetakannya)* Contoh :

مَدَّ زَيدٌ الْحَبْلَ فَامتدَّ الحَبْلُ

Zaid memanjangkan tali, maka tali menjadi panjang

Lafadz الحبلُ فامتد dikarenakan menjadi muthowaahnya fiil yang mutaaddi pada maf'ul satu maka dipastikan lazimnya.

Jika fiil yang memberi akibat mutaaddi pada dua maf'ul, maka fiil yang menerima akibat hukumnya tidak lazim, tetapi mutaaddi pada maf'ul satu. Contoh : فَهَّمْتُ زَيْدًا المَسْئَلَةَ ففهِمَهَا

Saya memahamkan Zaid pada suatu permasalahan, maka Zaid menjadi faham masalah tersebut

Lafadz **ففهِمَهَا,** mutaaddi pada maf'ul satu, karena fiil yang memberi akibat mutaaddi pada dua maf'ul.

وَعَدِّ لاَزِمَاً بِحَرْفِ جَرٍّ وَإِنْ حُذِفْ فَالنَّصْبُ لِلْمُنْجَرِّ

نَقْلاً وَفِي أَنَّ وَأَنْ يَطَّرِدُ مَعْ أَمْن لَبْسٍ كَعَجِبْتُ أَنْ يَدُوا

وَالأَصْلُ سَبْقُ فَاعِلٍ مَعْنًى كَمَنْ مِنْ أَلْبِسُنْ مَنْ زَارَكُمْ نَسْجَ الْيَمَنْ

وَيَلْزَمُ الأَصْلُ لِمُوجِبٍ عَرَا وَتَرْكُ ذَاكَ الأَصْلِ حَتْمَاً قَدْ يُرَى

- *Memutaaddikan fiil lazim dengan huruf Jar, dan apabila huruf jarnya dibuang maka membaca nashob pada lafadz yang dijarkan itu hukumnya wajib, secara naql (bukan qiyas dan terlaku)*
- *Sedang membuat huruf Jar didalam* انَّ *dan* أنْ *ketika aman dari keserupaan itu hukumnya mutthorid (terlaku) seperti lafadz* **عَجِبْتُ أَنْيَدُوا** *asalnya* **عَجِبْتُ مِنْ أَنْ يَدُوا.**
- *Hukum asal yaitu mendahulukan maf'ul yang menjadi fail secara makna, seperti lafadz* مَنْ *dari tarkib* أَلْبِسُنْ مَنْ زَارَكُمْ نَسْجَ

اَلْيَمَنْ *(Pakaikanlah pada orang yang mengunjungimu tenunan negri Yaman).*

❖ *Hukum asal ini wajib jika ada perkara yang mewajibkan, dan meninggalkan hukum asal ini terkadang hukumnya wajib*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. MEMUTAADDIKAN FIIL LAZIM

Fiil lazim bisa dimutadikan dengan menggunakan huruf jer .

Contoh : مَرَرْتُ بِزَيْدٍ *Saya melewati Zaid.*

خرجتُ على زيدٍ *Saya mengeluarkan Zaid.*

عجبتُ من زيدٍ *Saya kagum pada Zaid.*

2. PEMBUANGAN HURUF JAR

Huruf jar yang menjadi perantara memutaaddikan fiil lazim bisa dibuang, dan hukumnya terbagi dua, yaitu :

a) Naql / sima.

Yaitu pembuangan huruf *jar* yang terdapat pada selainnya أَنْ dan أنَّ dan lafadz yang asalnya dibaca *jar* (marjrur) hukumnya wajib di baca nashob. Contoh : مَرَرْتُ بِزَيْدٍ diucapkan مَرَرْتُ زَيْدًا

Yang menashobkan lafadz زَيْدًا menurut **Ulama' Bashroh** adalah fiil, sedangkan menurut **Ulama' Kufah** adalah membuang huruf Jar karena diserupakan maf'ul

inilah yang dinamakan Naza' Khofidi (membuang huruf Jar)[5] Dan seperti Syairnya **Amr bin Abi Robiah al-Mahzumi**.

عَضَبَتْ أَنْنظَرْتُ نَحْوَ نِسَاءِ # لَيْسَ يَعْرِفْنَنِي مَرَرْنَ الطَّرِيْقَ

Istriku marah karena aku melihat sesamanya wanita yang lewat dijalan yang mereka tidak mengenalku

b)Mutthorid / qiyasi

Pembuangan huruf Jar didalam أَنْ dan أَنَّ ketika aman dari keserupaan. Contoh :

- **Didalam** أَنْ

  عَجِبْتُ أَنْ يَدُوا *Saya kagum pada membayar diyatnya kaum*. Lafadz ini asalnya عَجِبْتُ مِنْ أَنْ يَدُوا.

- **Didalam** أَنَّ

  عَجِبْتُ أَنَّكَ قَائِمٌ *Saya sangat kagum akan berdirimu*. Lafadz ini asalnya عَجِبْتُ مِنْ أَنَّكَ قَائِمٌ.

Jika terjadi keserupaan maka tidak boleh membuang huruf jar. Seperti : رَغِبْتُ فِى أَنَّكَ قَائِمٌ *saya senang didalam berdirimu,* huruf jar في tidak boleh dibuang, karena jika dibuang menimbulkan keserupaan, yaitu apakah huruf jar yang dibuang في atau عن sementara maka keduanya berbeda (رَغِبْتُ عَنْ اَنَّكَ قَائِمٌ) *Saya benci atas dirimu.*

---

[5] *Shobban II hal.89*

Sedangkan menurut Imam Akhfasy As-Shoghir (Abu Hasan Ali bin Sulaiman Al-Baghdadi) membuang Jar pada selainnya أَن dan أَنَّ hukumnya qiyasi pada setiap fiil yang mutaaddi, menggunakan alat yang tertentu seperti : بَرَيْتُ الْقَلَمَ بِالسِّكِينِ *Saya melancipkan pena dengan pisau.* Qiyas diucapkan بَرَيْتُ الْقَلَمَ السِّكِيْنَ, karena mutaaddinya tertentu menggunakan huruf ba'. Namun jika huruf Jar yang Mutaaddi tidak tertentu maka hukumnya juga tidak boleh dibuang.

3. MENDAHULUKAN MAF'UL YANG MENJADI FAIL MAKNA [6]

Apabila terdapat fiil yang mutaaddi pada dua maf'ul, dan maf'ul yang kedua asalnya bukan khobar, maka hukum asalnya wajib mendahulukan maf'ul yang menjadi fail secara makna. Seperti :

- **أَعْطَيْتُ زَيْدًا دِرْهَمًا** *Saya memberi Zaid dirham*

  Hukum asalnya adalah mendahulukan lafadz زيدا karena menjadi fail secara makna (orang yang mengambil pada dirham), namun juga boleh diucapkan **اَعْطَيْتُ دِرْهَمًا زَيْدًا,** tetapi hukumnya Khilaful asli (bertentangan dengan hukum asal).
- **كَسَوْتُ زيدًا جُبَّةً** *Saya memakaikan pada Zaid jubah*

[6] *Ibnu Aqil hal.76*

- أَلْبِسُنْ مَنْ زَارَ كُمْ نَسْجَ الْيَمَنِ *pakaikan pada orang yang mengunjungimu sutra dari negri Yaman*

4. WAJIB MEMBERLAKUKAN HUKUM ASAL

Hukum asal (mendahului maf'ul yang menjadi fail dalam makna) wajib dilakukan apabila ada perkara yang mewajibkan, yaitu khawatir adanya keserupaan.

Seperti **:** اَعْطَيْتُ زَيْدًا عَمْرًا *Saya memberi Zaid Umar*

(Zaid yang menerima, Umar yang diambil). Tidak boleh diucapkan

اَعْطَيْتُ عَمْرًا زَيْدًا**,** karena masing-masing dari dua maf'ul bisa menjadi fail.

5. WAJIB MENINGGALKAN HUKUM ASAL :

Dan terkadang maf'ul yang tidak menjadi maf'ul secara makna wajib didahulukan dari maf'ul yang menjadi maf'ul secara makna, karena ada perkara yang mewajibkan. Seperti :

- Maf'ul yang pertama dimahsyurkan.
  Contoh : مَا أَعْطُيْتُكَ الدِّرْهَمَ اِلاَّ زَيْدًا *Saya tidak memberi dirham kecuali hanya pada Zaid*
- Salah satunya berupa dhomir, dan isim yang lainnya berupa isim dhohir.
  Contoh : أَعْطَيْتُكَ دِرْهَمًا *Saya telah memberi padamu uang dirham*

- Supaya dhomir tidak ruju’ pada perkara yang ada dibelakang secara lafadz dan urutan.
  Contoh : أَعْطَيْتُ صَاحِبَهُ اَلدِّرْهَمَ *Saya memberi dirham pada pemiliknya*

وَحَذْفَ فُضْلَةٍ أَجِزْ إِنْ لَمْ يَضِرّ   كَحَذْفِ مَا سِيْقَ جَوَاباً أَوْ حُصِرْ

وَيُحْذَفُ النَّاصِبُهَا إِنْ عُلِمَا   وَقَدْ يَكُوْنُ حَذْفُهُ مُلْتَزَمَا

❖ *Dan diperbolehkan membuang* ***Fudlah*** *(tarkib yang bukan pokok didalam kalam yaitu Maf’ul) apabila tidak berbahaya, namun jika menimbulkan bahaya, seperti membuang Maf’ul yang didatangkan untuk menjadi jawab atau tempat pengkhususan hukum maka hukumnya tidak boleh dibuang.*

❖ *Amil yang menashobkan Maf’ul bih boleh dibuang apabila sudah maklum (sudah diketahui), dan terkadang pembuangan itu hukumnya diwajibkan.*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. MEMBUANG MAF’UL

Diperbolehkan membuang maf’ul apabila tidak berbahaya.

Seperti : ضربتُ زيدًا diucapkan ضَرَبْتُ

أَعْطَيْتُ زيدًا دِرْهَمًا diucapkan أَعْطَيْتُ زيدًا

Apabila pembuangan Maf'ul menimbulkan bahaya (maksud Mutakallim tidak berhasil)maka tidak boleh membuang Maf'ul, seperti maf'ul yang didatangkan sebagai jawab atau tempat pengkhususan hukum (Hashr).
Contoh :

- **Yang menjadi jawab**

  Seperti ada pertanyaan مَنْ ضربْتَ *pada siapa kamu memukul,* lalu dijawab ضَرَبْتُ زيدًا *Saya memukul Zaid.*

  Lafadz Zaid yang menjadi jawab tidak boleh dibuang karena akan menyebabkan tidak ada jawaban.

- **Maf'ul yang menjadi tempat pengkhususan hukum (Hashr)**

  Seperti : مَاضربْتُ إِلاَّزيدًا *Saya tidak memukul kecuali hanya pada Zaid.*

  Lafadz Zaid yang menjadi Maf'ul tidak boleh dibuang karena makna yang dikehendaki menjadi tidak bisa dipaham.

2. TUJUAN PEMBUANGAN MAF'UL

- Tujuan dalam lafadz
  - Menyamakan Fashilah (akhir ayat)

    Seperti : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَالَى
  - Untuk meringkas (Lil-Ijaz)

    Seperti : فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تفْعَلُوْا
- Tujuan dalam makna
  - Menghina Maf'ul (Ihthiqor)

Seperti firman Allah SWT :

كَتَبَ اللهُ لأَغلِبَنَّ أي الْكَافِرِيْنَ

Allah mentqdirkan, sungguh saya akan mengalahkan (orang-orang kafir)

- Tidak pantas disebutkan

  Seperti ucapan Dewi Aisyah :

مَا رَأَيْتُ مِنْهُ وَلاَ رَأَي مِنِّى اَي الْعَوْرَة

Saya tidak pernah melihat (aurat) dari nabi, dan beliau juga tidak pernah melihat (aurat) saya.

3. MEMBUANG AMIL YANG MENASHOBKAN

Amil yang menashobkan maf'ul bih boleh dibuang apabila sudah maklum dikarenakan ada dalil (perkara yang menunjukkan) pada pembuangan. Contoh :

Apabila ada orang yang bertanya مَنْ ضربْتَ *pada siapa kamu memukul*, lalu dijawab زيدًا, taqdirnya :

ضَرَبْتُ زيدًا *Saya memukul Zaid.* Fiil yang dibuang bisa diketahui dengan melihat pertanyaan sebelumnya.

Dan terkadang membuang pada amil itu hukumnya wajib seperti dalam bab Isythighol yang penjelasannya telah lewat atau dalam Nida'.

Seperti : يَا زيدًا bermakna أَدْعُوْ زيدًا

Atau dalam kalam Matsal (pribahasa) Seperti : أَلْكِلاَبُ عَلَى الْبَقَرِ taqdirnya أَرْسِلْ الْكِلاَبَ عَلَى الْبَقَرِ *(Lepaskanlah anjing pada sapi)*

Maksud pribahasa ini adalah jangan kau pedulikan manusia yang penting tempuhlah jalan keselamatan atau artinya : *"Apabila kau memperoleh kesempatan maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya."*[7]

---

[7] *Shobban II hal.94*